

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS PROFITABILITAS UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA KENCANA MAKMUR LAMONGAN**

Oleh : Lia Nikmatul Maula

#### **A. Tujuan dan Maksud**

Tujuan diadakannya wawancara ini yaitu untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Data tersebut berupa profil koperasi dan laporan keuangan koperasi.

#### **B. Sasaran Wawancara**

Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka (*face to face*) dengan Drs. H. Kasdari (pimpinan koperasi), Asykuri, SH. MMA (manajer) dan Mu'azaroh, SE (juru buku) yang ada pada koperasi serba usaha kencana makmur Lamongan. Wawancara berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti pada pihak koperasi.

#### **C. Daftar Pertanyaan**

Wawancara ditujukan kepada pimpinan koperasi, meliputi;

- 1)..... B  
agaimana profil koperasi?
- 2)..... A  
pa visi dan misi koperasi?
- 3)..... J  
elaskan tujuan koperasi?

4)..... J  
enis usaha apa saja yang ada pada koperasi ini?

5)..... B  
berapa banyak cabang koperasi saat ini dan bertempat dimana saja?

Wawancara ditujukan kepada manajer dan juru buku, meliputi;

1)..... B  
agaimana penyajian neracanya?

2)..... B  
agaimana penyajian laporan perhitungan sisa hasil usaha?

3)..... A  
akah sudah pernah menganalisis laporan keuangan untuk mengukur

kinerja keuangan koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan  
khususnya pada perolehan sisa hasil usaha?

4)..... B  
agaimana AD/ARTnya?

5)..... B  
agaimana akta pendirianya?

Surabaya, 3 Februari 2014

Peneliti

Lia Nikmatul Maula



## LAMPIRAN

2

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Dan

SURAT PERSETUJUAN KSU "KENCANA MAKMUR"

LAMONGAN


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
*Program Studi : Manajemen - Akuntansi*  
**TERAKREDITASI BAN - PT**  
*Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. (031) 3811966-3811967, Fax. (031) 3813097*

---

Nomor : 12/II.3.AU/A/FE/I /2014  
 Lamp :  
 Hal : SURAT PERMOHONAN IJIN SURVEY

Kepada :  
 Yth. Pimpinan KSU Kencana Makmur Lamongan  
 Sugihan Solokuro Lamongan


*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*  
 Sesuai kalender akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun Akademik 2013/2014 penelitian untuk skripsi wajib dilaksanakan oleh mahasiswa FE program S-1 semester VII-VIII pada perusahaan/ lembaga/ Institusi yang berbadan hukum.  
 Sehubungan dengan itu kami mohon ijin Survey/Penelitian untuk memperoleh fasilitas arahan/layanan, serta data-data yang diperoleh mahasiswa dari perusaaan/lembaga/institusi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa tersebut :


Nama : Lia Nikmatul Maula
No. Reg. : 20101220012
Jurusan : Ekonomi - Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Lamongan

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surabaya, 06 Januari 2014  
  
 Dr. Anna Marina, Ak, M.Si

Tembusan Yth :  
 1. Kaprodi Manajemen  
 2. Arsip



LAMPIRAN

3

PROFIL KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN

## LATAR BELAKANG

### LATAR BELAKANG

Koperasi Serba Usaha yang disingkat KSU "Kencana Makmur" berdiri sejak tahun 1991 yang didirikan oleh para Pemuda Desa Sugihan sebanyak 20 orang pemuda dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu dengan prakarsa Sdr Drs. H. Kasdari dengan Badan Hukum ikut KUD "BAHARI" Paciran yang pada waktu itu memang masih ikut kecamatan Paciran, sebelum pulih yang sekarang menjadi kecamatan Solokuro yang pada waktu itu sebagai unit otonomi.

Adapun yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi / KSU "Kencana Makmur" antara lain :

- Merajalelanya rentenir dan lintah darat pada waktu itu.
- Sulitnya kaum petani khususnya di desa Sugihan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- Terjadinya kesenjangan dikalangan generasi muda, maka diperlukan organisasi yang netral dan kuat.
- Banyaknya masyarakat yang merantau ke luar negeri sehingga sirkulasi keuangan yang masuk ke desa sangat besar, agar tidak sia-sia perlu adanya lembaga keuangan yang kuat.
- Masih sulitnya jangkauan dan akses perbankan pada waktu itu.
- Teredianya sumber daya manusia yang mumpuni khususnya dikalangan generasi muda, maka tidak heran apabila anggotanya banyak yang sarjana.

### VISI dan MISI

VISI :	MISI :
MEMBANGUN KEHIDUPAN DEMOKRASI EKONOMI YANG KUAT DAN MANTAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ MENATA KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN</li> <li>❖ MENGEMBANGKAN EKONOMI MELALUI KOPERASI UNTUK MENCAPAI KEBAHAGIAAN DUNIA AKHIRAT</li> </ul>

### IDENTITAS UMUM

- ❖ NAMA LEMBAGA  
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "KENCANA MAKMUR"
- ❖ TANGGAL BADAN HUKUM  
26 SEPTEMBER 1996
- ❖ ALAMAT KANTOR PUSAT  
DS. SUGIHAN KEC. SOLOKURO KAB. LAMONGAN
- ❖ ALAMAT KANTOR CABANG
 

1. SELATAN PASAR KARANGGENENG	TELP. (0322) 393822
2. TIMUR PERTIGAAN SUKODADI	TELP. (0322) 7709043
3. STAND PASAR LAREN	TELP. (0322) 313821
4. JL. RAYA BABAT NO 209	TELP. (0322) 459550
5. JL. RAYA DEANDLES KRANJI	TELP. (0322) 664404
6. RUKO LTC KAV. A-28 LAMONGAN	TELP. (0322) 317313
7. DEPAN SDN JOMPONG BRONDONG	TELP. (0322) 665143

### KELENGKAPAN ORGANISASI

- ❖ ATURAN TERTULIS ORGANISASI  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA / ATURAN KHASUS
- ❖ NO. BADAN HUKUM  
8498/BH/II/1996
- ❖ NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
02.577.138.7.601.000
- ❖ JANGKAUAN PELAYANAN  
WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN DAN SEKITARNYA

### UNIT-UNIT USAHA

1. USP KONVENTIONAL
2. UJKS (UNIT JASA KEUANGAN SYARI'AH)
3. SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPRODI)
4. MINI MARKET
5. AGROBIS
6. UNIT PETERNAKAN
7. JASA STNK
8. JASA PEMBAYARAN REK. LISTRIK, TELKOM, PULSA
9. UNIT FUTSAL
10. UNIT PRODUKSI AIR HEXAGONAL (ASQIRO)

### SUSUNAN PENGURUS

NO.	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN
01	Drs. H. KASDARI	SUGIHAN	SARJANA	KETUA
02	Drs. AH. MUNIF	SUGIHAN	SARJANA	WAKIL KETUA
03	Drs. TAMIRUN	SUGIHAN	SARJANA	SEKRETARIS
04	ALI GHUFRON, SP.d	SUGIHAN	SARJANA	BENDAHARA

### SUSUNAN PENGAWAS

NO.	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN
01	Drs. H. HUSNUL YAQIN, M.Pd	SUGIHAN	SARJANA	KOORD. PENGAWAS
02	H. MUH. ILHAM, SH	SUGIHAN	SARJANA	ANG. PENGAWAS

**SUSUNAN PENGELOLA**

NO	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN
01	H. ASKURI ,SH. MMA	SUGIHAN	PASCA SARJANA	MANAGER PUSAT
02	MU'AZAROH, SE	SUGIHAN	SARJANA	KASIR KONVS. PUSAT
03	UMMATUL IZZAH	SUGIHAN	SARJANA	JURU BUKU
04	YUNTAFAUL U	SUGIHAN	SARJANA	KASIR SYARI'AH
05	NUR LAİLATHIN	SUGIHAN	SLTA	KASIR INDUK
06	ZAINAL ARIFIN, SE	SUGIHAN	SARJANA	KASIR MARKET
07	SH. YUTWANTO	SUGIHAN	SLTA	PETUGAS CEK FISIK
08	MARIA ULFA	SUGIHAN	SLTA	KASIR REK.
09	SRI SURYANI	SUGIHAN	SARJANA	KASIR SAPRODI
10	RIF'ATUL M	SUGIHAN	SLTA	KARY. SAPRODI
11	MOH. JUKI, SE	SUGIHAN	SARJANA	MANAGER CAB. KG.GENENG
12	JUNAIDAH, S.Pd	SUGIHAN	SARJANA	KASIR CAB. KR.GENENG
13	YOVIT AKFIANTO	DADAPAN	SLTA	KARY CAB. BABAT
14	TRI ANDRIYANTO	SUGIHAN	SLTA	MANAGER CAB. SUKODADI
15	NASRULLAH FANSURI	SUGIHAN	SLTA	KASIR CAB. SUKODADI

16	UMI ZUBAIDAH	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. SUKODADI
17	BAMBANG P	TENGGULUN	SLTA	MANAGER CAB. LAMONGAN
18	PURIYANTI, SE	LAMONGAN	SARJANA	KASIR CAB. LAMONGAN
19	JOHAN EFENDI	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. LAMONGAN
20	YUSUF RONY, SE	DADAPAN	SARJANA	MANAGER CAB. BABAT
21	NASRUL FARIKHIN, SE	SUGIHAN	SARJANA	KASIR CAB. BABAT
22	HAKIM CHAFIFUDDIN	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. BABAT
23	KHOIRUL FATIKHIN	SUGIHAN	SLTA	MANAGER CAB. LAREN
24	ABD. WAHID MURTADLO	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. LAREN
25	FITRUL MASRUROH, S.Pd	SUGIHAN	SARJANA	KASIR CAB. BRONDONG
26	HAMDAN JAUHARI, SE	SUGIHAN	SARJANA	MANAGER CAB. KRAJAN
27	LEIK ABDULLAH	SUGIHAN	SLTA	KASIR CAB. KRAJAN
28	AH. LATIF, S.Sos	TENGGULUN	SARJANA	MANAGER CAB. BRONDONG
29	DEDY ARIYANTO	SUGIHAN	SLTA	KASIR CAB. BRONDONG
30	SUHARSONO	SUGIHAN	SLTA	MANAGER FUTSAL

31	MUNIR	TUNGGUL	SLTA	KARY. FUTSAL
32	NURUL ALIM	KRANJI	SLTA	KARY. FUTSAL
33	KHOIRUL FARID	TEBLURU	SLTA	OPERATOR MTX
34	LUTVI SUTANTO	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. KRG.GENENG
35	MULASTRI	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU MTX
36	NUR HIDAYAH	SUGIHAN	SARJANA	BAG. ADMIN
37	LULUK UMAMAH	SUGIHAN	SLTA	KASIR CAB. LAREN
38	FATIMATUZ ZAHROH	SUGIHAN	SARJANA	JURU BUKU CAB. KRANJI
39	SUROSO	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
40	KHOIRUL ANAM	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
41	FARUQ AMRULLAH	SUGIHAN	SLTA	BAG. LAPANGAN
42	KASNAAM	SUGIHAN	SLTA	SUPIR
43	SAPUTRO	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
44	AHSAN PERDANA	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
45	YAHYA	BLURI	SLTA	KARY. FUTSAL
46	MUKHTAR MUSTOFA	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
47	HENDRIX	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
48	AGUS SURYA	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX

**PRESTASI dan HASIL KLASIFIKASI/PEMERINGKATAN**

NO.	JENIS PRESTASI	TINGKAT	KETERANGAN
1	Koperasi Produsen Berprestasi th 2009	NASIONAL	JUARA I
2	Koperasi Berprestasi th 2009	PROPINSI JAWA TIMUR	JUARA II
3	Koperasi Berprestasi th 2006	PROPINSI JAWA TIMUR	JUARA II
4	Koperasi Berprestasi th 2002	PROPINSI JAWA TIMUR	JUARA II
5	Koperasi Berprestasi th 2008	KABUPATEN LAMONGAN	PERINGKAT A
6	Koperasi Aneka Usaha Berprestasi th 2006	KABUPATEN LAMONGAN	PERINGKAT A
7	Koperasi Produsen Berprestasi th 2005	KABUPATEN LAMONGAN	PERINGKAT A
8	Klasifikasi Koperasi th 2005	DINAS PERINDAGKOP LAMONGAN	PERINGKAT B
9	Klasifikasi Koperasi th 2004	DINAS PERINDAGKOP LAMONGAN	PERINGKAT B
10	Pemeringkatan Koperasi th 2009	NASIONAL	BERKUALITAS
11	Pemeringkatan Koperasi th 2012	NASIONAL	BERKUALITAS

## LAMPIRAN

4

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOPERASI SERBA USAHA "KENCANA  
MAKMUR"



DESA SUGIHAN, KEC. SOLOKURO  
KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

peda umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya.

#### BAB IV

##### USAHA

###### Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Untuk memperlancar usaha koperasi di bidang simpanan diatur sebagai berikut :
  - a. Simpanan sukarela anggota diberikan jasa 1,25 % tiap bulan.
  - b. Simpanan calon anggota diberikan jasa 1 % tiap bulan.
2. Sedangkan pemberian pinjaman diatur sebagai berikut :
  - a. Pinjaman kepada anggota dan calon anggota wajib memberikan jasa ke koperasi 2,5 % tiap bulan.
  - b. Peminjam yang terlambat mengangsur dikenakan denda 1 % dari sisa pokok.
  - c. Jaminan (brokoom) pinjaman berupa BPKB kendaraan bermotor dan ditunjukkan bendanya.
  - d. Pinjaman pertama sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000,00 dalam jangka paling lama satu tahun.
  - e. Satu orang hanya menggunakan satu nama untuk pinjaman.
  - f. Biaya administrasi dikenakan 1 % bagi calon anggota dan 0,5 % bagi anggota.
3. Dalam rangka menjalankan usaha koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain (BUMN Swasta maupun koperasi lainnya) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Untuk pelaksanaan usaha sebagaimana ayat (1) dan (2) dalam pasal ini akan diatur dalam peraturan khusus.

#### BAB V

###### Pasal 5

#### SYARAT KEANGGOTAAN

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian), hal ini dibuktikan dengan :
  1. Telah berumur serendah-rendahnya 25 tahun.
- b. Telah menyetujui isi Anggaran dasar/ ART dan ketentuan-ketentuan yang berlaku

###### Pasal 6

1. Seorang yang ingin menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus
2. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan.

3. Pemohon yang diterima segera didaftar dalam buku daftar anggota dengan membuahkan tanda tangan dan cap jempolnya
4. Apabila permohonannya ditolak pengurus, pemohon dapat meminta pertimbangan pada rapat anggota berikutnya.
5. Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan koperasi hanya dibuktikan dalam buku daftar anggota
6. Setiap anggota yang dipecat dan diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan keberatan pada rapat anggota berikutnya

#### Pasal 7

Kesanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri
- c. Di berhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
- d. Di pecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

##### Pasal 8

1. Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga
2. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan-keputusan Rapat Anggota
3. Keanggotaan koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi

##### Pasal 9

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk :

- a. Simpanan wajib dan simpanan lain-lain yang diputuskan Rapat Anggota
- b. Mengamalkan landasan, asas dan prinsip-prinsip koperasi
- c. Mengamalkan dan tunduk pada undang-undang koperasi serta peraturan pelaksanaannya
- d. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh koperasi

##### Pasal 10

Setiap anggota mempunyai hak sama untuk :

- a. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- b. Memilih/dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas
- c. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus didalam maupun diluar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama dari koperasi
- e. Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan koperasi.
- f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
- g. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Pasal 14

77

1. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan :
  - a. Atas permintaan tertulis dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota
  - b. Atas kehendak pengurus
2. Rapat anggota luar biasa atas permintaan anggota diadakan apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.
3. Rapat anggota luar biasa atas kehendak pengurus diadakan untuk kepentingan pengembangan/kemajuan koperasi
4. Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 anggaran dasar ini.

Pasal 15

1. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi
2. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku yang disebut rapat anggota koperasi.
3. Quorum sahnya rapat anggota tahunan sama dengan rapat anggota sebagaimana buniyi pasal 14 anggaran dasar ini.
4. Acara rapat anggota tahunan sebagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain :
  - a. Pembukaan
  - b. Pembacaan dan Pengesahan berita acara/notulen rapat anggota yang lampau
  - c. Laporan pertanggung jawaban pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja yang lalu, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan selama tahun buku yang bersangkutan.
  - d. Laporan pengawas
  - e. Tanggapan anggota terhadap laporan pengurus dan pengawas
  - f. Pengesahan laporan pengurus dan pengawas
  - g. Pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
  - h. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha
  - i. Pemilihan anggota pengurus dan atau anggota pengawas apabila masa kejanya telah habis.
  - j. Hal-hal lain yang menyangkut koperasi
  - k. Penutup

Pasal 16

1. Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan rapat anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) daripada jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi yang hadir.
2. Jika perubahan anggaran dasar harus diadakan, berhubungan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan/ketentuan pelaksanaannya, maka berlaku pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) anggaran dasar ini.
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi perlu mendapatkan pengesahan pemerintah.
4. Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut bidang usaha termasuk pula perubahan struktur permodalan, tanggungan anggota dan nam koperasi juga harus mendapat pengesahan pemerintah.
5. Perubahan anggota dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak perlu mendapat pengesahan pemerintah.

6. Perubahan anggaran dasar koperasi tersebut ayat (3) pasal ini wajib disampaikan pada pemerintahan dalam hal ini kantor koperasi, pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan oleh pengurus koperasi paling lambat 1(satu) bulan sejak perubahan anggaran dasar diputuskan dan harus diumumkan dalam media massa setempat paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan.
7. Pengumuman tersebut ayat (6) pasal ini dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama 45 (empat puluh lima) hari

#### Pasal 17

Untuk mebubarkan koperasi harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri sejumlah kurangnya  $\frac{1}{4}$  (tiga perempat) daripada jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.

#### Pasal 18

Segala keputusan rapat anggota, rapat anggota luar biasa dan rapat anggota khusus dicatat dalam buku notulen keputusan rapat yang ditandatangani oleh ketua dan penulis.

### BAB VIII

#### PENGURUS

#### Pasal 19

1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota sesuai langsung secara bebas dan rahasia serta bertanggungjawab kepada rapat anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
  - c. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
  - d. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian
3. Pengurus sebelum melakukan tugas dan kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah janji menurut ketentuan atau keputusan rapat anggota.
4. Pengurus dilarang merangkap sebagai pengelola/ manajer, jika koperasi sudah memiliki pengelola / Manajer

#### Pasal 20

1. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga ) tahun
2. Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus jika terbukti bahwa :
  - a. Pengurus melakukan kecurangan/ penyelewengan yang merugikan koperasi
  - b. Pengurus tidak mentaati lagi ketentuan undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya dan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam koperasi.
  - c. Pengurus baik sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi
3. Anggota pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali.
4. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat anggota pengurus dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pesehaan pada rapat anggota berikutnya

Pasal 21

1. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur ketua,<sup>29</sup> sekretaris dan bendahara
2. Nama-nama pengurus dicatat dalam buku daftar pengurus

BAB IX

TUGAS, KEWAJIBAN DAN PENGURUS

Pasal 22

1. Pengurus bertugas untuk :
  - a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi
  - c. Mewakili koperasi dihadapan dan di luar pengadilan
2. Tugas tiap-tiap anggota pengurus diatur oleh rapat pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus.

Pasal 23

Anggota pengurus tidak menerima gaji akan tetapi diberi uang jasa menurut keputusan rapat anggota.

Pasal 24

1. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota/ buku anggota luar biasa tentang masuk dan berhentinya anggota/ anggota luar biasa
2. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus dan pengawas.
3. Pengurus-hafus berusaha agar anggota/ anggota luar biasa mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota/ buku daftar anggota luar biasa.
4. Tiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pengawas untuk melakukan tugasnya dan diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, Warkat persediaan barang, alat-alat pencatatan, catatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
5. Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat (4) pasal ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilaksanakan oleh pengurus atau karyawan.

Pasal 25

1. Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya.
2. Pengurus wajib wajib memberitahukan kepada anggota/anggota luar biasa tiap kejadian yang mempengaruhi jalanya koperasi.

Pasal 26

1. Pengurus wajib memberi laporan kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Lamongan Cq. Kantor koperasi, pengusaha kecil an menengah Kabupaten Lamongan tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
2. Pengurus diwajibkan berusaha agar pemeriksaan koperasi oleh pengawas dapat diketahui oleh setiap anggota/ anggota luar biasa.

3. Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan dalam anggaran dasar anggaran koperasi serta peraturan khusus, dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh anggota/ anggota luar biasa.
4. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota/ anggota luar biasa dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
5. Dalam hal pengawasan koperasi, pengurus mengupayakan untuk memerlakukan puji dan akun publik atau Koperasi Jasa Audit.
6. Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi, atau dalam hubungan sebagai anggota/anggota luar biasa, harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalahan satu pihak.
7. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran koperasi, peraturan-peraturan khusus dan keputusan rapat anggota.
8. Pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota setahun menurut ketentuan pasal 20 ayat (2) anggaran dasar ini.

#### Pasal 27

1. Setiap anggota pengurus menanggung terhadap kerugian koperasi yang dialami karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
2. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu termasuk yang termasuk pekerjaan beberapa anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama-sama menanggung kerugian sedi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya bukan kesalahan serta yang bersangkutan telah berusaha dengan segera dan secepatnya untuk mencegah dari akibat dari kesalahan tadi.

#### Pasal 28

1. Anggota pengurus harian dari koperasi ini tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di koperasi lainnya, kecuali mendapat persetujuan dari rapat anggota.

### BAB X

#### PENGELOLA

#### Pasal 29

1. Pengelola usaha dilakukan oleh manager/direksi yang diangkat oleh pengurus dengan perjanjian kerja (kontrak) secara tertulis.
2. Persyaratan untuk diangkat menjadi manager/direksi adalah:
  - a. Menpunyai keahlian dibidang koperasi dan pertanian.
  - b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau ditukuk karena terbukti melakukan tindakan pidana dibidang keuangan.
  - c. Memiliki akhlak dan oral yang baik.
3. Dalam melaksanakan tugasnya manager bertanggung jawab kepada pengurus.
4. Dalam mengelola usaha direksi dibantu oleh karyawan.
5. Manager/direksi dapat mengajukan pengangkatan dan pemberhentian karyawan kepada pengurus.
6. Karyawan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada manager/direksi.
7. Untuk mengatur tugas-tugas karyawan, akan diatur dalam peraturan khusus.

## BAB XI

81

## PENGAWAS

## Pasal 30

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
2. Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota.
3. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah sebagai berikut :
  - a. Beritaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
  - c. Memiliki sifat-sifat kejujuran.
  - d. Mengetahui seluk beluk perko[prasian dan pembukuan.
4. Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri 3 orang.
5. Anggota pengawas tidak boleh merangkap menjadi anggota pengurus maupun pengelola.
6. Masa Jabatan pengawas 3 (tiga) tahun dengan sistem 3,2,1.
7. Bilamana seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka ra[at pengurus dengan pertimbangan anggota pengawas yang masih ada dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan kepada rapat anggota berikutnya.

## Pasal 31

1. Pengawas bertugas untuk :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolahan koperasi.
  - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada rapat anggota melalui pengurus.
2. Pengawas berwenang untuk :
  - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
  - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
4. Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan atau keputusan rapat anggota.
5. Apabila pengawas mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, maka dengan persetujuan rapat anggota dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik/koperasi jasa audit.

## BAB XII

## PENASEHAT

## Pasal 32

1. Bagi kepentingan koperasi, rapat anggota dapat membentuk penasehat.
2. Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam perusahaan koperasi untuk menjadi anggota penasehat.
3. Anggota penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat anggota.
4. Anggota-anggota penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus.
5. Penasehat memberi saran atau anjuran pada pengurus untuk memajukan koperasi baik diminta maupun tidak.
6. Status dan kedudukan penasehat tidak terkait dengan struktur kepengurusan dan tidak lebih tinggi dari pengurus.

## PEMBUKUAN KOPERASI

82

## Pasal 33

1. Tahun buku koperasi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan menurut situasi dan kondisi.
3. Koperasi dan atau pengurus wajib menyelenggarakan pembukuan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tepat akhir tahun koperasi dan atau pengurus wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi perhitungan keuangan dari segala unit usaha yang ada, serta neraca, perhitungan hasil usaha yang disesuaikan dengan standart khusus akuntansi dan prinsip akuntansi Indonesia.

## BAB XIV

## MODAL KOPERASI

## Pasal 34

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
2. Modal sendiri dapat berasal dari :
  - a. Simpanan pokok
  - b. Simpanan wajib
  - c. Dana cadangan
  - d. Hibah
3. Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota/ Anggota luar biasa
  - b. Koperasi lain/ dan anggotanya
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  - e. Sumber lain yang sah

## Pasal 35

1. Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan
2. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut

## BAB XV

83

## SIMPANAN ANGGOTA

## Pasal 36

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi simpanan pokok sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
2. Simpanan pokok harus dibayar sekaligus menjadi anggota
3. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi. Besar simpanan wajib anggota koperasi Rp. 5.000,- perbulan
4. Untuk pengembangan usaha koperasi kelayakan dan kelangsungan usaha koperasi mengadakan simpanan sukarela/ simpanan-simpanan yang lain.
5. Simpanan sukarela anggota diberikan jasa 1.25% dan diperhitungkan setiap akhir bulan.

## Pasal 37

Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta selama anggota/ anggota luar biasa belum berhenti sebagai anggota

## Pasal 38

1. Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 7 huruf :
  - a. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian (pasal 7 huruf A)
  - b. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan pada bekas anggota dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah dinyatakan berhenti (pasal 7 huruf b, c)
  - c. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan memperimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecahannya.
2. Bagi anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia simpanan pokok, wajib dan sukarela dikembalikan setelah dikurangi tanggungan yang ada dalam koperasi selambat-lambatnya satu bulan setelah berhenti.
3. Bagi anggota berhenti karena dipecat sebagai anggota koperasi maka simpanan pokok, simpanan wajib menjadi kekayaan koperasi.
4. Simpanan sukarela dikembalikan kepada anggota yang dipecat setelah diperhitungkan segala tanggungan yang ada di koperasi.

**BAB XVI**

84

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI****Pasal 39**

1. Koperasi itu didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan.

**BAB XVII****Pasal 40**

8. Sisa hasil usaha , yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam tahun buku itu terdiri dari dua bagian :
  - a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota/ anggota luar biasa
  - b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota
9. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota/ anggota luar biasa dibagi sebagai berikut :
  - a. 45% untuk dana cadangan
  - b. 20% untuk anggota/ anggota luar biasa sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota/ anggota luar biasa.
  - c. 19% untuk anggota/ anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya
  - d. 7% untuk dana pengurus dan pengawas
  - e. 3% untuk dana pegawai/ karyawan
  - f. 3% untuk dana social
  - g. 3% untuk dana pendidikan/ yayasan
10. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi sebagai berikut :
  - a. 50% untuk cadangan
  - b. 29% untuk anggota/ anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bungan yang berlaku dipasar.
  - c. 10% untuk dana pengurus dan pengawas
  - d. 5% untuk dana pegawai dan karyawan
  - e. 3% untuk dana pendidikan dan perkoperasian
  - f. 3% untuk dana social
11. Penggunaan dana pengurus dan pegawai atau karyawan ditetapkan dalam peraturan khusus
12. Penggunaan dana perkoperasian dan dana social diatur oleh pengurus setelah mendapatkan persetujuan rapat anggota.

1. Dana cadangan adalah kekayaan koperasi yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan tidak boleh dibagikan kepada anggota
2. Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan dana cadangan setinggi-tingginya 75% dari seluruh dana cadangan
3. Sekurang-kurangnya 25% dari dana cadangan harus disimpan di bank yang disetujui oleh rapat anggota dengan bersifat giro.
4. Dana cadangan dapat pula digunakan untuk menutup kerugian yang dialami koperasi.

## BAB XVIII

### SANKSI

#### Pasal 42

1. Setiap anggota yang melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota sesuai dengan b<sup>ny</sup>i pasal 8 ayat 2 diberhentikan dari keanggotaan
2. Sebelum sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini dijatuahkan, didahului dengan surat peringatan tertulis sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu 4 bulan.
3. Setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban membayar simpanan wajib 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memperoleh pelayanan usaha dari koperasi.
4. Apabila dalam tempo 1 tahun berturut-turut tidak melaksanakan pembayaran simpanan wajib, diberhentikan dari keanggotaan, yang sebelumnya didahului dengan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 4 bulan.
5. Setiap anggota dalam tempo 1 tahun tidak aktif dalam kegiatan usaha memperoleh bagian sisa hasil usaha baik jasa maupun jasa simpanan.

#### Pasal 43

1. Apabila salah seorang / beberapa orang anggota pengurus yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka rapat pengurus berhak memberhentikan sementara pengurus yang bersangkutan dan selanjutnya diusulkan pada rapat anggota berikutnya untuk dipecat dari kepengurusan.
2. Ketentuan ayat 1 pasal ini berlaku pula untuk :
  - a. Anggota pengurus yang merangkap jabatan sebagai karyawan atau pengelola sesuai dengan b<sup>ny</sup>i pasal 24 ayat 4 anggaran dasar ini serta menjadi pengurus dengan pasal 33 ayat 1 anggaran dasar ini.
  - b. Setiap anggota pengurus yang dengan sengaja berusaha menghambat tugas pengawas b<sup>ny</sup>i pasal 29 ayat 4 dan 5 anggaran dasar ini.
  - c. Setiap anggota pengurus yang dengan sengaja memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai sesuatu yang scharusnya dirahasiakan.
  - d. Setiap anggota pengurus harian merangkap menjadi anggota pengurus harian sekundernya sesuai dengan pasal 33 ayat 2.

## Pasal 44

86

1. Setiap anggota pengawas diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti :
  - a. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga peraturan khusus yang sebelumnya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota.
  - b. Memberikan keterangan terhadap pihak ketiga mengenai hasil pengawasannya sesuai bunyi pasal 36 ayat 3 anggaran dasar ini kecuali anggota memutuskan lain.

## BAB XIX

## TANGGUNGAN ANGGOTA

## Pasal 45

1. Bila mana koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan koperasi belum mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota/ anggota luar biasa dan mereka yang berhenti mendahului pembubarannya, diwajibkan menanggung kerugian itu sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.  
Kewajiban menanggung bagi anggota/ anggota luar biasa yang berhenti sebelum pembubarannya berlaku sejak anggota/ anggota luar biasa itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul sejak berakhirnya anggota/ anggota luar biasa.
2. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

## Pasal 46

Bila menurut kenyataan setelah koperasi dibubarkan masih terdapat adanya sisa kekayaan koperasi (kekayaan koperasi setelah dikurangi pelunasan terhadap perjanjian dan kewajiban-kewajibannya) dibagi kepada anggota/ anggota luar biasa dalam waktu satu tahun mendahului pembubarannya.

## Pasal 47

1. Kerugian yg dialami oleh koperasi pada akhir tahun buku ditutup dengan dana cadangan.
2. Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan yang tersedia) dibebankan kepada anggota/ anggota luar biasa dan mereka yang telah keluar sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.
3. Jika kerugian tersebut ditutup sebagaimana ketentuan ayat 2 pasal ini masih belum mencukupi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada rapat anggota.

**Pasal 48**

87

Anggota telah keluar dari keanggotaan koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari anggota koperasi.

**BAB XX****BIMBINGAN DAN PEMBINAAN****Pasal 49**

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Tingkat II Kabupaten Lamongan.

**BAB XXI****PERSELISIHAN****Pasal 50**

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan koperasi disebabkan secara internal melalui pengurus atau rapat anggota
2. Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat 1 pasal ini, maka penyelesaian Pengusaha Kecil dan Menengah Daerah Tk. II Kabupaten / Kodya Lamongan dan a Kantor Dinas koperasi, Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur.
3. Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat 2 pasal ini, maka penyelesaiannya harus dilakukan menurut hukum yang berlaku.

**BAB XXII****PEMBUBARAN****Pasal 51**

1. Dengan memperhatikan pasal 22 maka rapat anggota khusus dalam mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk membubarkan koperasi ini.
2. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota khusus harus diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota khusus kepada :
  - a. Semua kreditur
  - b. Pemerintah

3. Yang dimaksud dengan kuasa rapat anggota khusus dalam ayat 2 pasal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh rapat anggota khusus untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.
4. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 2 pasal ini harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat :
  - a. Tanggal, tempat diadakannya rapat anggota khususnya untuk pembubaran koperasi ini.
  - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
  - c. Acara rapat.
  - d. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran koperasi.
  - e. Nama dan alamat penyelesaian.
- f. Ketentuan bahwa semua kreditur dapat mengajukan tagihan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran koperasi.

#### Pasal 52

Pemerintah berhak membubarkan koperasi apabila :

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

#### Pasal 53

Untuk kepentingan kreditur dan para anggota koperasi terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian.

#### Pasal 54

1. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesai.
2. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan rapat anggota khusus, penyelesaian ditujukan oleh rapat anggota khusus.
3. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesaian ditunjukan oleh pemerintah.
4. Penyelesaian bertanggungjawab kepada kuasa rapat anggota khusus dalam hal ini penyelesaian ditunjukan oleh rapat anggota khusus dan jika atas keputusan pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh pemerintah

## Pasal 55


89

1. Penyelesaian mempunyai han kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas numur koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan
  - c. Memanggil pengurus, anggota, anggota luar biasa dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi.
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dalam pembayaran hutang lainnya.
  - f. Menggunakan kekayaan sisa koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
  - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota apabila masih terdapat sisa kekayaan koperasi sebagaimana berita acara penyelesaian.
2. Pembayaran beaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

## P E N U T U P

Hal – hal yang belum termuat Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan khusus.

Demikian Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha "Kencana Makmur" ditetapkan dan ditandatangi oleh kami yang telah diberi kuasa penuh dalam rapat anggaran rumah tangga pada tanggal 16 Mei 2001.



## LAMPIRAN

# 5

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN



KANTOR KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

AKTA PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPERASI BERBAGAI USAHA " KINCIRAI MAMPUK "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

D E B A : SUGIHAN

KECAMATAN : SOLOKURO

KABUPATEN : LAMONGAN

DISAHKAN OLEH : A.N. MENTERI NEGARA URUSAN  
KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
BUPATI LAMONGAN

U.B. KEPALA KANTOR KOPERASI, PK DAN  
M KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : NOMOR 518/PAD/ 07 /410.165/2001

: TANGGAL 27 September 2001

90

REPAWA RANTAU WIL. YAH. KAPALITEMEN KOPERASI DAN PEMERINTAH PENGURAH KECIL PR. JPNRI UWA TIMUR Didanayakan Polisi Daftar Umum	
pesta Tanggal	06 - September - 1996
dengan nomor	8498 / BH 117196
Tanda Tanda	<i>[Signature]</i>
	I. WIDJONG ANWARI NIP. 070306993

91

**AKTA - PENDIRIAN**

KOPERASI BERBAGI USAHA " KENCANA MAKMUR "  
DI  
DESA BUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

(1) N A M A : Drs. Kasdari  
 --- Nama Kecil : Kasdari.  
 --- Tempat Tinggal : Ds. Sugihan ,Kec. Solokuro.  
 --- Mata pencaharian/ : Guru.  
 --- Pekerjaan : .....

(2) N A M A : Drs. A. Munif  
 --- Nama Kecil : Akmad Munif  
 --- Tempat Tinggal : Ds. Sugihan , Kec. Solokuro.  
 --- Mata Pencaharian / : Sekretaris Desa Bugihun.  
 --- Pekerjaan : .....

(3) N A M A : Drs. Mundri  
 --- Nama Kecil : Mundri  
 --- Tempat Tinggal : Ds. Dadapan , Kec. Solokuro.  
 --- Mata Pencaharian/ : Wiraswasta  
 --- Pekerjaan : .....

(4) N A M A : Drs. Tamirun  
 --- Nama Kecil : Tamirun  
 --- Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec. Solokuro.  
 --- Mata Pencahariaan/ : Guru  
 --- Pekerjaan : .....

(5) N A M A : Hamzah  
 --- Nama Kecil : Hamzah  
 --- Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec. Solokuro  
 --- Mata Pencahariaan/ : Tani

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 1996 ditunjuk oleh pendiri sejaku kuasa pendirian dengan ini menyatakan mendirikan koperasi sekaligus menandatangani Anggaran Dasar, yang untuk pertama kali susunan dan nama pengurutannya adalah :


(1) N a m a : Drs. Kasdari  
— Nama Kecil : Kasdari  
— Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec, Solokuro.  
— Mata pencaharian : Guru  
— J a b a t a n : Ketua I

(2) N a m a : Drs A. Munif  
— Nama Kecil : Akmad Munif.  
— Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec, Solokuro  
— Mata pencaharian : Sekretaris Desa  
— J a b a t a n : Sekretaris I

(3) N a m a : Drs. Mundi  
— Nama Kecil : Mundi  
— Tempat Tinggal : Ds. Dadapan Kec, Solokuro  
— Mata Pencaharian : Wiraswasta  
— J a b a t a n : Ketua II

(4) N a m a : Drs. Tamirun  
— Nama Kecil : Tamirun  
— Tempat Tinggal : Ds. Sugihan' Kec. Solokuro  
— Mata pencaharian : Guru  
— J a b a t a n : Sekretaris II

(5) N a m a : Hamzah  
— Nama Kecil : Hamzah  
— Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec, Solokuro  
— Mata pencaharian : T a n i



3. Supaya bertujuan menuju kesejahteraan anggota pada  
kebutuhannya dan masyarakat pada umumnya serta ikut  
membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka  
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur  
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## BAB IV

## USAHA

## Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Koperasi  
mencapai usaha-usaha sebagai berikut : -----

- a. Menghimbau simpunan koperasi berjangka dan tabungan  
Koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain-  
dan atau anggotanya.
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya,  
koperasi lain dan atau anggotanya.
- c. Penyediaan sarana produksi pertanian, termasuk sarana peng-  
olahan tanah.
- d. Penyediaan benda-benda Pos dengan jalan membuka depot be-  
nda pos.
- e. Menampung hasil-hasil pertanian untuk di pasarkan.
- f. Penukaran Valuta Asing ( Valas )/Ringgit, Dolar dan Reyal.
- g. Dan usaha-usaha lainnya yang saling menguntungkan.

## BAB V

## SYARAT KEANGGOTAAN

## Pasal 5

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ialah  
warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat  
sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum, ( dewan dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya ).
- b. Mata pencaharian Petani, Pedagan, Pengrajin, Guru, Pegawai Negeri dan lainnya.
- c. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok sebagai dimaksud dalam pasal 41 ayat 1.
- d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

*k c Bidromuli dwitayoshi Kecamatan Solokoro*

Pasal 6

- ( 1 ) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar Anggota.
- ( 2 ) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar Anggota.
- ( 3 ) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada Pengurus. Dalam waktu yang telah ditentukan selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan, Pengurus harus memberikan jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- ( 4 ) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang berikutnya.
- ( 5 ) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis pada Pengurus.
- ( 6 ) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.

Pasal 7

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri.
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindalkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

## B A B VI

## HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

## Pasal 8

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota.

## Pasal 9

- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk :
  - a. Membayar simpanan - simpanan pada Koperasi ( Simpanan pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Lain - lain yang ditentukan Rapat Anggota ).
  - b. Mengamalkan landasan, azas dan prinsip - prinsip Koperasi.
  - c. Mengamalkan dan tunduk pada Undang - Undang Koperasi serta peraturan pelaksanaanya ( Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan keputusan Rapat Anggota ).
  - d. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
  - e. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas - atas keluargaan.
  - f. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota.

## Pasal 10

Setiap anggota mempunyai hak sama untuk :

- a. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih/dipilih menjadi anggota Pengurus dan pengawas.

- c. Memajukan pendapat atau saran acara kepada pengurus di dalam dan diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama dari Koperasi.
- e. Mendapat keberangan dari pengurus mengenai perkembangan Koperasi.
- f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
- g. Minta dihadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

#### HAB VII

##### ANGGOTA LUAR BIASA

###### Pasal 11

Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa ialah penduduk Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1.
- c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

###### Pasal 12

- (1) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota luar biasa harus mengajukan surat permintaan tertulis kepada pengurus. Dalam waktu yang telah ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pengurus harus memberikan jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (2) Permintaan berhenti menjadi anggota luar biasa harus diajukan tertulis pada pengurus.
- (3) Anggota luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota luar biasa.

98

(c) Keanggotaan bagi anggota luar biasa tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga. -----

Pasal 13

Keanggotaan berakhir bagi anggota luar biasa sama dengan berakhirnya keanggotaan koperasi sebagaimana ketentuan pasal 7 Anggaran Dasar ini.

Pasal 14

Setiap anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota koperasi sebagaimana ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.

Pasal 15

Setiap anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota koperasi sebagaimana ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini kecuali :

- a. Tidak dapat memberikan suara ( tidak mempunyai hak suara ) dalam rapat anggota.
- b. Tidak mempunyai hak memilih / dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
- c. Tidak mempunyai hak untuk meminta diadakannya rapat anggota.

BAB VIII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

(1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

(2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.

(3) Rapat anggota diadakan sekurang - kurangnya satu kali setahun.

- (4) Rapat anggota dapat diadakan :  
 a. Atas persentase tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.  
 b. Atas kehendak pengurus.
- (5) Tempat dan tempat serta acara rapat anggota harus dibuatkan sekurang-kurangnya 7 ( tujuh ) hari terlebih dahulu kepada anggota.

pasal 17

Rapat Anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dagang
- b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c. pemilihan pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e. pengeadaan, pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. pembagian hasil usaha
- g. pengabungan, pembagian dan pembubarannya koperasi

pasal 18

- (1) pada dasarnya Rapat Anggota syah jika yang hadir lebih dari pada separoh jumlah anggota koperasi.
- (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 ( tujuh ) hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan yang istimewa/luar biasa
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, koperasi dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa.
- (4) Rapat anggota luar biasa syah bila dihadiri 20 dari jumlah anggota koperasi.
- (5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) puan ini adalah :

a. penegruh telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.

b. Apabila keadaan negara atau peraturan-peraturan/ketentuan - ketentuan penguasa, baik pusat maupun setempat memungkinkan mengadakan Rapat Anggota.

c. Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang - undang atau peraturan-peraturan/ketentuan pelaksanaannya.

(4) Apabila pada saat diadakannya rapat anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran organisasi koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Undang - undang Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dengan ketentuan bahwa segala keputusan rapat anggota luar biasa yang menurut ketentuan ayat (3) pasal ini hanya sah bila itu menguntungkan anggota atau untuk menyelamatkan Koperasi.

(5) Apabila biaya untuk mengadakan Rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi.

(6) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam persiapan/awas/was.

Dalam hal tidak tercapai kata mutlak maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

(7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

(8) Apabila anggota Koperasi sudah mencapai jumlah yang cukup besar maka rapat anggota diselenggarakan melalui sistem komsos yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan khusus.

1. Pimpinan koperasi Pasal 17

- (1) Rapat Anggota luar biasa dapat diadakan
- a. Atas permintaan tertulis dari 1/5 anggota anggota.
  - b. Atas kehendak pengurus.
- (2) Rapat Anggota luar biasa atas permintaan anggota diadakan apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.

101

- (3) Rapat anggota luar biasa atas kehendak pengurus diadakan untuk kenyataan pengembangan/kemajuan Koperasi.
- (4) Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar ini.

## Pasal 20

- (1) Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.
- (2) Rapat anggota untuk mengeasahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku yang disebut dengan Rapat Anggota Tahunan.
- (3) Quorum sahnya rapat anggota tahunan sama dengan rapat Anggota sebagaimana buniyi pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- (4) Acara rapat anggota tahunan sebagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain :
  - a. Pembukaan.
  - b. Pemberesan dan pengesahan Berita Acara Rapat Anggota yang lampau.
  - c. Laporan oleh pengurus tentang koperasi dan perusahaan dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan neraca dan perhitungan hasil usaha serta penjelasan atas dokumen tersebut.
  - d. Pembacaan laporan pengawas.
  - e. Pengesahan laporan pengurus dan laporan pengawas, Rencana kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun yang akan datang.
  - f. Penetapan pembagian sisa Hasil usaha.
  - g. Pemilihan Anggota pengurus dan anggota pengawas, apabila masa kerjanya telah lampau.
  - h. Tanya jawab/usul-usul.
  - i. Penutupan.

## Pasal 21

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

(1) Dalam pembahasan Anggaran Dasar ini, perubahan-perubahan yang berkenaan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan <sup>102</sup> yang mengikatnya, maka berlaku pasal 14) Anggaran Dasar ini. -----  
 (2) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan struktur, penggabungan atau pembagian Koperasi, perlu mendapat persetujuan Pemerintah. -----  
 (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut bidang keuangan, maka perubahan struktur permodalan, anggota dan Nama Koperasi juga harus mendapat persetujuan Pemerintah. -----  
 (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut struktur organisasi ayat 3 pasal ini tidak perlu mendapat persetujuan Pemerintah. -----  
 Perubahan Anggaran dasar koperasi ditentukan ayat 5 pasal satu dan dilaporkan kepada pemerintah dalam hal ini Komite dan Departemen Koperasi dan pembinaan pengembangan Propinsi Jawa Timur oleh pengurus Koperasi selama limbat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar disusun dan harus diumumkan dalam media massa setiap minggu limbat dalam jangka waktu 2 (dua), bulan sekali perubahan dilakukan. -----  
 Perubahan ditentukan ayat 6 pasal ini, dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling tidak limbat puluh lima) hari. -----

#### Pasal 22

Untuk membentuk Koperasi harus diajukan Rapat Anggota Khususnya dibidri sekurang-kurangnya 3/4 dari pada jumlah anggota Koperasi, dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota koperasi yang hadir. -----

#### Pasal 23

Segala surat-surat Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Khusus dicatat dalam sebuah Buku daftar Berita acara yang ditandani oleh Ketua Penulis. -----

## BAB IX

## PENGURUS

## Pasal 24

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari oleh anggota dalam Rapat anggota serta bertanggung jawab kepada rapat-rapat anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus selain mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut :
- a. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan ketekunan kerja.
  - b. Memahami pengertian tentang perkoperasian.
  - (3) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mendasarkan sumpah/janji menurut ketentuan atau keputusan rapat anggota.
  - (4) Pengurus diberangkat merangkap sebagai pengelola/Manager.

## Pasal 25

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan ... tahun.
- (2) Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
- a. Pengurus melakukan kecurangan / penyalengangan yang merugikan koperasi.
  - b. Pengurus tidak memtaati lagi ketentuan Undang-Undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannay Anggaran dasar / Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan - peraturan yang berlaku dalam Koperasi.
  - c. Pengurus baik sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.
- (3) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
- (4) Bila mana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan itu harus diinstakan pengesahan pada Rapat Anggota berikutnya.

104

## Pasal 26

- (1) Pengurus dibentuk atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara. ---  
(2) Nama-nama pengurus dicatat dalam buku daftar pengurus. ---

## B A B X

## TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

## Pasal 27

- (1) Pengurus bertugas untuk: ---  
a. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi, ---  
b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi, ---  
c. Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan. ---  
(2) Tugas tiap-tiap anggota pengurus diatur oleh Rapat pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus. ---

## Pasal 28

Anggota pengurusan tidak menerima gaji, akan tetapi diberi uang Jatah melalui keputusan Rapat Anggota. ---

## Pasal 29

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota/buku daftar anggota luar biasa tentang masuk dan berhentinya anggota/ anggota luar biasa.  
(2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus dan pengawas.  
(3) Pengurus harus berusaha agar anggota/anggota luar biasa mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota/ buku daftar anggota luar biasa. ---

105

(4) Setiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pengurus untuk melakukan tugasnya dan diwajibkan untuk mengikuti keberangkatan yang diperlukan dan memperlihatkan barang-barang, Merekat persediaan barang, alat-alat peralatan dan alat-alat lainnya yang ada padanya serta barang-barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.

(5) Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagaimana di sebut dalam ayat (4) pasal ini tidak diperlakukan sebagai senjata atau tidak oleh anggota pengurus sebagai tindakan.

#### Pasal 30

(1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagai bukti tertulis.

(2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota / anggota luar biasa seputar kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.

#### Pasal 31

(1) Pengurus Wajib memberi laporan kepada pemerintah dalam hal ini ke jabatan Departemen Koperasi dan Pembinaan pengembangan tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.

(2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala pemeriksaan koperasi oleh pengawas dapat diketahui oleh setiap anggota anggota luar biasa.

(3) Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh sebagian anggota/anggota luar biasa.

(4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota / anggota luar biasa dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan saham.

(5) Dalam hal pengawasan koperasi, Pengurus wajib mengupayakan untuk mendapatkan jasa dari Koperasi Jasa Audit/- Kantor Akuntan Publik.

(6) Perselisihan yang timbul karena nanya kepentingan khusus koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota / anggota luar biasa harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak.

106

- (1) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota.
- (2) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar ini.

## Pasal 32

- (1) Setiap anggota pengurus menanggung terhadap Koperasi kerugian yang dideritanya karena kelalaihan dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- (2) Jika kelalaihan itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang anggota pengurus bebas dari tanggungjawab jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaihan tadi.

## Pasal 33

- (1) Anggota pengurus koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali untuk koperasi sekundernya.

## B A B XI

## PENGELOLA

## Pasal 34

- (1) Apabila usaha Koperasi cukup berkembang dan memungkinkan maka pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama pengurus.

107

- (2) Pengangkatan pengelola tersebut ayat (1) pasal ini  
--- dilakukan dengan perjanjian kontraktual. Akan tetapi  
--- pengangkatan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan  
--- persetujuan rapat Anggota.
- (3) Pengelola bertanggung jawab pada pengurus.
- (4) Syarat, wewenang, kuasa dan ketentuan lainnya mengenai  
--- pendirian akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah  
--- Tangga atau peraturan khusus.

(1) BAB XII

PENGAWAS

Pasal 35

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat ang-  
--- dots.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi pengawas ialah mereka yang  
--- memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Memiliki sifat-sifat kejujuran.
  - b. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.
- (4) Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (5) Anggota pengawas tidak boleh merangkap menjadi anggota  
--- pengurus maupun pengelola.
- (6) Masa jabatan pengawas 3, 2, 1 Tahun.
- (7) Bila salah seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa  
--- jabatannya lampau, maka rapat pengurus dengan pertim-  
--- bangar anggota pengawas yang masih ada dapat mengangkat  
--- gantinya. Akan tetapi pengangkatan itu harus dimintakan  
--- pengesahan pada rapat anggota berikutnya.

Pasal 36

- (1) Pengawas bertugas untuk :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan  
--- dan pagelolaan koperasi.

108

- 6. Pelaksanaan pengawas dilakukan sekurang-kurangnya :  
--- (a) bulan sekali melalui pemeriksaan.
- (c) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya  
--- kepada anggota melalui pengurus.
- (2) Pengawas berwenang untuk :
  - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
  - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
  - (3) Pengawas harus berasahasiakan hasil pengawasannya terhadap  
pihak ketiga.
  - (4) Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih  
dahulu mengucapkan sumpah / janji sesuai dengan ketentuan  
atau keputusan rapat anggota.
  - (5) Apabila pengawas mengalami kesulitan dalam melaksanakan  
tugasnya, maka dengan persetujuan Rapat Anggota dapat  
meminta jasa audit kepada akuntan publik / Koperasi jasa  
audit.

### BAB XIII

#### DEWAN PENASEHAT

Pasal 37

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, rapat anggota dapat membentuk  
--- Dewan Penasehat.
- (2) Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang  
--- mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam  
--- perusahaan koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penase-  
hat.
- (3) Anggota Dewan Penasehat diberi uang jasa, yang disetujui  
--- oleh rapat anggota.
- (4) Anggota Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak  
--- suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus.
- (5) Dewan Penasehat memberi saran / anjuran pada pengurus  
--- untuk kemajuan koperasi baik diminta atau tidak.

109

## B A B XIV

## PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 38

- (1) Tahun buku perusahaan koperasi melalui dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaan menurut situasi dan kondisi perusahaan koperasi.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengdakani perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan hasil usaha dan penyusunannya sesuai dengan standar khusus akuntasi untuk koperasi dan prinsip Akuntansi Indonesia.

## B A B XV

## MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

Pasal 39

- (1) Modal perusahaan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
  - a. Simpanan Rokok,
  - b. Simpanan Wajib,
  - c. Dana Cadangan,
  - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota anggota luar biasa,
  - b. Koperasi lain/ dan atau anggotanya,

- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.  
--- d. Penitributan obligasi dan surat hutang lainnya.  
--- e. Sumber lain yang syah.

Pasal 40

- (1) Koperasi dapat pula memupuk modal yang berbasal dari modal penyertaan.  
(2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berbasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

BAB XVI

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 41

- (1) Setiap anggota/ anggota luar biasa harus menyimpan atas namanya pada koperasi simpanan pokok sejumlah Rp.30.000,- yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi sejumlah tadi, jika perlu dirangkap dengan bagian tanggungan kerugian.  
(2) Dang simpanan pokok harus dibayar sekaligus akan tetapi pengurus dapat mengijinkan anggota untuk membayarnya sebanyak - banyaknya 1. kali angsuran.  
(3) Tiap Anggota / anggota luar biasa yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.  
(4) Setiap anggota / anggota luar biasa diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagai mana ditetapkan dalam anggaran rumah tangga/peraturan khusus atau keputusan rapat anggota.

111

- (3) Untuk pengembangan usaha koperasi, dengan mempertahankan kelakuan dan kelangsungan usahanya, koperasi dapat mencadakan simpanan sukarela / simpanan lain-lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dari anggota/anggota luar biasa termasuk calon anggota sebagai modal pinjaman.
- (4) Ketentuan mengenai simpanan sukarela/simpanan lain-lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya sebagaimana tersebut ayat (5) pasal ini diatur dalam anggaran rumah tangga/peraturan khusus.

#### Pasal 42

Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota / anggota luar biasa belum berhenti sebagai anggota.

#### Pasal 43

- (1) Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 7 huruf :
- Uang simpanan pokok dan simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian.
  - atau c. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas Anggota dalam waktu satu bulan sesudah Rapat Anggota menurut pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Ini.
  - Uang simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecahannya.
- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi anggota luar biasa sesuai dengan pasal 13 Anggaran Dasar ini.

112

## BAB XVII

## JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 44

Koperasi THI didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas/-  
masa ini dengan maksud dan tujuannya,-

## BAB XVIII

## SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha, yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam tahun buku itu terdiri atas 2 bagian :
- a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota / anggota luar biasa.
  - b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.
- (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota / anggota luar biasa dibagi sebagai berikut :
- a. 40 % untuk Dana cadangan.
  - b. 20 % untuk Anggota / anggota luar biasa sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota/anggota luar biasa.
  - c. 17 % untuk Anggota / anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
  - d. 10 % untuk Dana pengurus.
  - e. 5 % untuk Dana pegawai /karyawan.
  - f. 3 % Untuk Dana pendidikan perkoperasian.
  - g. 5 % untuk Dana sosial.

113

- (3) Sisa Hasil Usaha yang diberikan dari mana yang  
--- lenggarakan untuk bulan anggota dibuat sebesar berikut  
--- a. 50 % untuk Dana cadangan, ---  
--- b. 20 % untuk Anggota, anggota dan biasa menurut  
--- perbandingan simpanan mereka ditentukan tidak mene-  
--- bihi suku bunga yang mereka simpan  
--- c. 15 % untuk Dana Pengurusan  
--- d. 7 % untuk Dana Pegawai/karyawati  
--- e. 5 % untuk Dana Pendidikan dan penelitian  
--- f. 5 % untuk Dana sosial  
(4) Penggunaan Dana pengurusan dan pendidikan dan penelitian  
--- tapak dalam Anggaran Biaya Tahunan tetapi di khusus  
(5) Pendekatan Dana Pendidikan penelitian dan Dana Sosial  
--- diatur oleh persentase berikut  
--- Rapat Anggota

- (1) Dana cadangan adalah kelebihan dana yang diperoleh  
--- dari penyisihan sisa hasil usaha yang tidak boleh  
--- dibagi kepada Anggota.  
(2) Rapat anggota dapat menggunakan dana pengurusan dan  
--- cadangan setinggi tingginya 75% jumlah seluruh  
--- Dana cadangan untuk pertumbuhan pertumbuhan koperasi.  
(3) Sekurang-kurangnya 25 % dari Dana cadangan harus disimpan  
--- diBank yang disetujui oleh setiap Anggota dengan  
--- bersifat giro.  
(4) Dana cadangan dapat bula diambil oleh pemilik bank  
--- yang diberita koperasi.

- (1) Setiap anggota/anggota/anggota dan seluruh ketur-  
--- bahan Anggaran Dana Anggota dan Dana Cadangan, Pendekatan  
--- khusus dan reputasi tetap berada dalam tangan dengan  
--- pasal 6 ayat 2 dibentuk berdasarkan persetujuan  
--- anggota.

- (2) Sebelum sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini diberikan, diadakan dengan surat peringatan tertulis oleh nyek-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu 3 bulan.
- (3) Setiap anggota / anggota pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban membesar atau tidak turut tidak memperoleh pemerintah.
- (4) Apabila dalam tempo satu tahun setelah diadakan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan, maka diambil hentikan dari kepengurusan, yang bersangkutan diberitahu dengan surat peringatan tertulis dan berturut-turut dalam waktu 4 bulan.
- (5) Setiap anggota / anggota luar biasa dalam tempo satu tahun tidak aktif dalam kegiatan organisasi tidak memperoleh penghasilan sisa hasil usaha baik bersama dengan anggota lain.

- (1) Apabila salah seorang pengurus atau anggota tidak berbuat yang dengan sendirinya menghalangi tujuan dan dasar organisasi sibanya maka pengurus yang bersangkutan selanjutnya diusulkan pada rapat anggota bersifatnya untuk dilepaskan dari kepengurusan.
- (3) Ketentuan (1) Pasal ini berlaku bagi anggota:
- a. Anggota pengurus atau anggota yang bertujuan sebagai karyawan atau profesional dalam bidangnya pasal 1 ayat (4) Anggota Pengurus yang bersangkutan menjadi pengoperasi lain sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Anggota Dasar ini.
  - b. Setiap anggota perusahaan yang tidak menghambat tugas pengurus dalam pelaksanaan dan (5)) Anggaran Dasar ini.
  - c. Setiap Anggota pengurus yang tidak mengajak teman dan kawan, keterangan, kepada anak-anak pengurus sendiri yang seharusnya pol.
  - d. Setiap Anggota pengurus yang tidak mengajak teman dan kawan, keterangan, kepada anak-anak pengurus sendiri yang seharusnya pol.
- pasal 73 ayat (2) Anggaran Dasar ini.

115

## Pasal 47

- Setiap Anggota pengawas diberhentikan dan kastannya diambil ketika:
- Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, Peraturan khusus yang sebelumnya harus pertimbangan jawabkan dalam Rapat Anggota.
  - Memberikan keterangan berhadap diri yang tidak benar hasil-hasil pengawasannya sesuai bukti pasal 36 ayat (1).
  - Anggaran Dasar ini kecuali Rapat Anggota memutuskan lain.

## BAB IX

## TANGGUNGAN ANGGOTA

## Pasal 50

- Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyekeloaannya ternyata kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka setelah anggota/anggota luar biasa dalam waktu satu tahun, mendahului pembubarannya koperasi divalikten sebagaimana kerugian itu sebatas simpanan hukum, simpanan wajid dan modal penyertaan yang dimiliki.
- Kewajiban menanggung bagi anggota/anggota luar biasa yang berhenti sebelum pembubarannya koperasi, berlaku sejak anggota/anggota luar biasa itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah pembubarannya anggota/anggota luar biasa tersebut.
- Segala persoalan mengenai pemotongan tukdekan atau keldian yang mana menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

## Pasal 51

Bila menurut kenyataan setelah koperasi dibubarakan masih terdapat adanya sisa kekayaan koperasi (kekayaan koperasi setelah dikurangi pelunasan terhadap segala perjanjian dan kewajibannya) dibagi kepada anggota/anggota luar biasa dan mereka yang berhenti sebagai anggota/anggota luar biasa dalam waktu satu tahun mendahului pembubarannya koperasi.

116

## Pasal 52

- (1) kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun  
--- buku ditutup dengan cara mendekati ---  
(2) Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir tahun  
--- buku tidak dapat ditutup dengan cara mendekati sebabnya  
--- dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka kerugian  
--- tersebut diatas (Jumlah kerugian ditutup dengan  
--- catatan yang tersedia) disebutkan kepada anggota/koperasi  
--- luar biasa dan mereka yang telah berhenti beranggotakan  
--- anggota dalam tahun lalu yang beranggotakan sejak  
--- simpanan pokok, simpanan hasil usaha usahaan yang  
--- dimiliki.
- (3) Jika kerugian tersebut catatan ditutup "sebagaimana  
--- ketentuan ayat (2) pasal ini maka seluruh pencurpi masing  
--- penyelesaiannya diserahkan kepada Kepala Koperasi.

## Pasal 53

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak memerlukan  
kerugian dari usaha yang tidak hukum dituntaskan di bawah  
sesudah keluar dari koperasi

## DIMPINCI DAN PEMERINTAHAN

## Pasal 54

Koperasi berada dibawah pimpinan dan pembinaan pemerintah  
yang dilakukan oleh pejabat Dinas dan/atau Janji Pemda  
an pengusaha kecii.

117

P. D. KRIL

## PERSETIWAHAN

Pasal 35

- (1) Setiap persetiahan yang dimulai dengan penyelenggaraan  
--- koperasi diselenggarakan melalui Rilis melalui orang  
--- atau Rapat Anggota.
- (2) Apabila tidak dapat diselenggarakan melalui ayat  
--- (1) hal ini, maka penyelenggarannya dapat dimintakan  
--- kepada pemerintah dalam hal yang perlu dilakukan  
--- rasi dan Pembinaan Pekan dan Kelurahan menyayangi keadaan  
--- setempat dan atau ketika dilakukan kegiatan operasi dan  
--- Pembinaan pengusahaan koperasi tersebut tidak
- (3) Dalam hal tidak dapat dimintakan menurut ayat (2)  
--- Pasal ini, maka penyelenggaranya akan dilakukan berdasarkan  
--- saluran hukum.

P. D. KRIL

## PENGUSIWAHAN

Pasal 36

- (1) Dengan memperhatikan pasal 22, raja. Rilis Anggota khusus  
--- dapat mengambil keputusan untuk memberikan perintah  
--- kepada pemerintah untuk melakukan rasi.
- (2) Keputusan pembubaran koperasi oleh Rilis Anggota itu  
--- harus diberitahukan kepada:  
--- a. Semua kreditor  
--- b. Pemerintah.
- (3) Yang dimaksud dengan Rilis Anggota khusus dalam  
--- ayat (2) pasal ini adalah perintah yang ditugaskan dan  
--- diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota  
--- khusus untuk melaksanakan tugasnya bersekutu dengan  
--- pembubaran koperasi.

118

- 4) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus --- disertai dengan berita Acara yang antara lain memuat : ---
- a. Tempat diadakannya Rapat Anggota Koperasi untuk pembubaran koperasi ini. ---
  - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir. ---
  - c. Acara Rapat. ---
  - d. Alasan pembubaran Koperasi. ---
  - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran koperasi. ---
  - f. Nama dan Alamat penyelenggara dan ---
  - g. Keterangan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat perintah dan pembubaran koperasi. ---

Pasal 57

Pemerintah berhak membubarkan Koperasi apabila :

- a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat dijamin.

Pasal 58

Untuk kepentingan kreditor dan/atau anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi, pemerintah memberikan beberapa yang selanjutnya disebut "penyelesaian" :


- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelenggara pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian "berdasarkan koperasi".
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota khusus, penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh Pemerintah.

119

- (4) Penyelesaian bertanggung jawab kepada khusus Rapat Anggota  
Khusus dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota  
Khusus dan kepada pemerintah dalam hal penyelesaian ditun-  
juk oleh pemerintah.

. Pasal 60

- Rapat anggota :
- (1) Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikutnya:
    - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya di depan dan diluar pengadilan.
    - b. Mengumpulkan segalaeterangan yang diperlukan.
    - c. Memanggil pengurus, anggota, luar biasa dan bekas anggota tentang yang diperlukan, apapun sendiri atau bersama-sama.
    - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi.
    - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dalam pembayaran hutang lainnya.
    - f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
    - g. Membagi sisa hasil penyelesaian kepada Anggota apabila masih terdapat sisa kekayaan koperasi sebagaimana ketentuan pasal 5 Anggaran Dasar 1971.
    - h. membuat berita acara penyelesaian.
  - (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu dibayarkan dari pembayaran hutang lainnya.



121

AKTA INI DIBUAT

SENTRAL 1971

20 Maret 1971

1. Drs. K. A. C. S. S.

Drs. A.

Drs. M. H. M.


Drs. T. A.

5. H A M Z A



*Rejeki  
Hari  
Wahidin  
i  
me*

AKTA PENDIRIAN INI DISAHKAN dan di DAFTAR  
dengan (LAWAT) 1 TIMBANG &  
dan (NILAI) 1 PERDORI DAN  
kepala Kantor Wilayah Diklatmen Konservasi  
Dan Pembinaan Pengurusan Konservasi  
Propinsi Jawa Timur



**LAMPIRAN**

**6**

NERACA

KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN

TAHUN 2009 sampai 2013

**KSU " KENCANA MAKMUR "**  
**N E R A C A**  
PER 31 DESEMBER . 2010

**ASET****ASET LANCAR**

	CATATAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009
Kas dan selara kas	1	1,507,838,570	1,496,013,534
Plutang Usaha	2	16,771,643,149	12,905,675,045
Penyisihan Piutang laku tertagih	3	(380,531,441)	(368,546,701)
Persediaan	4	301,627,299	443,528,392
Pendapatan YMH diterima			
Bilaga dibayar dimuka	5	105,114,953	64,107,327
Jumlah aset Lancar		18,305,692,530	14,541,777,597

**ASET TIDAK LANCAR**

Aset Tetap setelah Penyusutan	6	3,621,303,250	2,216,515,720
Aset pajak tangguhan	7	66,766,653	66,766,653
Penyertaan Ang. Kopral	8	10,500,000	
Jumlah aset tidak Lancar		3,698,569,903	2,283,282,373

**TOTAL ASET**

22,004,262,433      16,825,059,970

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS****KEWAJIBAN LANCAR**

Hutang Pajak	9	1,356,750	18,214,109
Hutang Usaha	10	1,400,000	3,800,000
Dana Pembagian SHU	11	41,543,187	13,220,103
Tabungan Anggota	12	17,809,453,198	13,541,893,833
Hutang Yang Jatuh Tempo		174,336,101	10,360,000
Titipan Dana Infaq Shodaqoh		293,570,391	
Jumlah Kewajiban Lancar		18,121,659,627	13,587,488,045

**KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**

Hutang Jangka Panjang	13	930,579,900	563,141,769
Kewajiban Manfaat Karyawan	14	152,075,111	154,075,111
Penyertaan Anggota	15	729,841,934	537,691,934
Jumlah kewajiban tidak Lancar		1,812,496,945	1,254,908,814

**EKUITAS**

Simpanan Pokok	16	4,100,000	4,100,000
Simpanan Wajib/CANG	17	29,147,000	26,687,000
Dana Hibah	18	315,000,000	315,000,000
Dana Bergulir	19	200,000,000	200,000,000
Cadangan Koperasi	20	1,373,108,861	1,309,341,611
SHU Tahun berjalan	21	148,750,000	127,534,500
Jumlah Ekuitas		2,070,105,861	1,982,663,111

**TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

22,004,262,433      16,825,059,970

PENGURUS KSU KENCANA MAKMUR

KASDARI

TAMIRUN

A.MUNIF

122

ALI GHUFRON

HAMZAH


KSU " KENCANA MAKMUR "			
N E R A C A			
PER 31 DESEMBER 2012			
	CATATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2011
SETI LANCAR			
Kas dan setara kas	1	2,886,618,481	3,863,651,782
Plutang Usaha	2	22,293,826,225	19,412,103,888
Penyisihan Plutang tak tertagih	3	(514,999,361)	(414,547,716)
Persediaan	4	891,437,781	507,816,521
Pendapatan YMH diterima			
Biaya dibayar dimuka	5	1,174,591,867	1,358,288,821
Jumlah asset Lancar		26,511,474,993	24,727,311,276
SETIDAK LANCAR			
Aset Tetap setelah Penyusutan	6	17,887,294,750	8,843,649,850
AKK PENYUSUTAN ASET	7	(975,002,930)	(817,791,703)
Aset pajak langgungan	8	66,766,653	66,766,653
Penyertaan Ang. Kopral	9	105,500,000	105,500,000
Jumlah asset tidak Lancar		17,084,558,473	8,198,124,600
TOTAL ASSET		43,596,033,466	32,925,435,876
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Pajak	10		1,557,000
Hutang Usaha			
Dana Pembagian SHU	11	13,995,801	7,970,503
Tabungan Anggota	12	27,298,520,599	17,707,067,821
Tabungan calon Anggota	13	168,970,000	143,870,000
simpanan sukarela anggota	14	849,059,852	824,344,137
Hutang Yang Jatuh Tempo	15		1,862,999,185
Dana IPTW	16	158,143,300	148,130,500
Titipan Dana Infaq Shodaqoh	17	86,433,513	102,684,659
Jumlah Kewajiban Lancar		28,573,123,065	20,858,623,605
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Hutang Jangka Panjang	18	7,128,544,121	5,000,000,000
Kewajiban Manfaat Karyawan	19	87,832,000	152,075,111
Jumlah kewajiban tidak Lancar		7,216,376,121	5,152,075,111
EKUITAS			
Simpanan Pokok	20	3,500,000	3,800,000
Simpanan Wajib/CANG	21	66,931,000	49,914,000
Simpanan khusus anggota	22	4,543,269,114	3,872,704,865
Dana Hibah	23	315,000,000	315,000,000
Dana Bergulir	24	200,000,000	200,000,000
Dana Penyertaan anggota	25	1,001,187,826	876,384,434
Cadangan Koperasi	26	1,523,208,861	1,447,483,861
SHU Tahun berjalan	27	153,437,479	151,450,000
Jumlah Ekuitas		7,806,534,280	6,916,737,160
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		43,596,033,466	32,925,435,876
PENGURUS KSU KENCANA MAKMUR			
KASDARI	TAMIRUN	A. MUNIF	ALI GHUFRON

**KSU " KENCANA MAKMUR "**  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 2013

124

	CATATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan selara kas	1	2,866,618,481	7,145,594,809
Piutang Usaha	2	22,293,826,225	21,614,832,165
Penyataan Piutang tak tertagih	3	(514,999,361)	(708,729,486)
Persediaan	4	6,076,237,781	11,851,787,596
Penyataan YMH diterima	5	1,174,591,867	1,058,196,728
Biaya dibayar dimuka		31,896,274,993	40,961,681,912
Jumlah aset Lancar			
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap setelah Penyusutan	6	12,502,494,750	13,456,995,750
AKK PENYUSUTAN ASET	7	(975,002,930)	(1,394,654,252)
Aset pajak tangguhan	8	66,766,653	66,766,653
Penyertaan Ang. Kopral	9	105,500,000	105,500,000
Jumlah aset tidak Lancar		11,639,758,473	12,234,608,151
<b>TOTAL ASET</b>		<u>43,596,033,466</u>	<u>53,196,290,063</u>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>			
Hutang Pajak	10		
Hutang Usaha	11	13,995,801	22,561,801
Dana Pembagian SHU	12	27,298,520,599	38,000,471,328
Tabungan Anggota	13	168,970,000	189,381,000
Tabungan calon Anggota	14	849,059,852	1,039,347,895
Simpanan sukarela anggota	15		
Hutang Yang Jatuh Tempo	16	156,143,300	171,943,500
Dana IPTW	17	86,433,513	80,621,964
Titipan Dana Infaq Shodaqoh			
Jumlah Kewajiban Lancar		28,573,123,065	39,504,327,488
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>			
Hutang Jangka Panjang	18	7,128,544,121	5,169,040,315
Kewajiban Manfaat Karyawan	19	87,832,000	190,456,000
Jumlah kewajiban tidak Lancar		7,216,376,121	5,359,496,315
<b>EKUITAS</b>			
Simpanan Pokok	20	3,500,000	3,500,000
Simpanan Wajib/CANG	21	66,931,000	87,885,000
Simpanan khusus anggota	22	4,143,269,114	4,173,064,592
Dana Hibah	23	315,000,000	315,000,000
Dana Bergulir	24	200,000,000	200,000,000
Dana Penyertaan anggota	25	1,001,187,826	1,114,837,820
Cadangan Koperasi	26	1,923,208,861	2,282,558,861
SHU Tahun berjalan	27	153,437,479	155,619,981
Jumlah Ekuitas		7,806,534,280	8,332,466,260
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<u>43,596,033,466</u>	<u>53,196,290,063</u>


**PENGURUS KOPERASI INDONESIA  
KSU "KENCANA MAKMUR"**  
**KASDAG KECAMATAN SOLGAMIRUN**  
 DATED 2013

  
**A-MUNIF     ALI GHUFRON**

LAMPIRAN

7

LAPORAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA  
KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN  
TAHUN 2009 sampai 2013

**KSU " KENCANA MAKMUR "**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**

**PER 31 DESEMBER 2010**

	<u>CATATAN</u>	2010	2009
<b>PENJUALAN DAN PENDAPATAN</b>			
Penjualan Barang		1,281,277,750	983,554,000
Pendapatan Jasa		1,954,274,000	1,977,487,259
Jumlah penjualan dan Pendapatan		<u>3,225,551,750</u>	<u>2,961,051,259</u>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG</b>		1,100,300,000	1,535,785,500
<b>SEBAN USAHA</b>		2,125,251,750	1,425,285,859
Beban Perkoperasian		689,265,000	354,650,000
Beban Managemen		1,071,500,000	988,545,000
Jumlah beban Usaha		<u>1,950,765,000</u>	<u>1,341,195,000</u>
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN</b>		164,486,750	84,090,859
<b>PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN )</b>		2,857,000	79,153,301
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>		<u>167,343,750</u>	<u>163,244,150</u>
<b>BEBAN PAJAK</b>			
Pajak kini		(18,593,750)	(35,709,660)
Pajak Tangguhan			
Jumlah Beban Pajak		<u>(18,593,750)</u>	<u>(35,709,660)</u>
<b>SISA HASIL USAHA</b>		<u>148,750,000</u>	<u>127,534,500</u>

126

**KSU " KENCANA MAKMUR "**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**

PER 31 DESEMBER 2012

	CATATAN	2012	2011
<b>PENJUALAN DAN PENDAPATAN</b>			
Penjualan Barang	1,261,277,750	983,554,000	
Pendapatan Jasa	1,964,274,000	2,012,497,359	
Jumlah penjualan dan Pendapatan	<u>3,225,551,750</u>	<u>2,996,051,359</u>	
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG</b>	1,100,300,000	1,535,765,500	
<b>BEBAN USAHA</b>	<u>2,125,251,750</u>	<u>1,460,285,859</u>	
Beban Perkoperasian	889,265,000	377,694,160	
Beban Managemen	1,066,812,521	986,545,000	
Jumlah beban Usaha	<u>1,956,077,521</u>	<u>1,364,239,160</u>	
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN</b>	169,174,229	96,046,999	
<b>PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN )</b>	2,857,000	79,153,301	
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<u>172,031,229</u>	<u>175,200,000</u>	
<b>BEBAN PAJAK</b>			
Pajak kini	(18,593,750)	(23,750,000)	
Pajak Tangguhan			
Jumlah Beban Pajak	<u>(18,593,750)</u>	<u>(23,750,000)</u>	
<b>SISA HASIL USAHA</b>	<u>153,437,479</u>	<u>151,450,000</u>	

127

**KSU " KENCANA MAKMUR "**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**

PER 31 DESEMBER 2013

	CATATAN	2012	2013
<b>PENJUALAN DAN PENDAPATAN</b>			
Penjualan Barang	1,261,277,750	1,354,456,200	
Pendapatan Jasa	1,964,274,000	2,012,497,359	
Jumlah penjualan dan Pendapatan	<u>3,225,551,750</u>	<u>3,366,953,559</u>	
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG</b>	1,100,300,000	1,235,765,500	
<b>BEBAN USAHA</b>	<u>2,125,251,750</u>	<u>2,131,188,059</u>	
Beban Perkoperasian	889,265,000	917,694,160	
Beban Managemen	1,066,812,521	1,113,277,219	
Jumlah beban Usaha	<u>1,956,077,521</u>	<u>2,030,971,379</u>	
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN</b>	169,174,229	100,216,680	
<b>PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN )</b>	2,857,000	79,153,301	
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<u>172,031,229</u>	<u>179,369,981</u>	
<b>BEBAN PAJAK</b>			
Pajak kini	(18,593,750)	(23,750,000)	
Pajak Tangguhan			
Jumlah Beban Pajak	<u>(18,593,750)</u>	<u>(23,750,000)</u>	
<b>SISA HASIL USAHA</b>	<u>153,437,479</u>	<u>155,619,981</u>	

**KOPERASI SERBA USAHA (KSU)**

## “KENCANA MAKMUR LAMONGAN”

DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO

BADAN HUKUM NO. 8498/BH/II/1996

**Alamat : Jl. Merdeka Desa Sugihan Kec.Solokuro**

**Kab. Lamongan Telp. (0322) 665043**



Gamba





Gambar KSU Kencana Makmur Lamongan Kantor Cabang Sukodadi





**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
***Piagam Penghargaan***

*Memberikan Penghargaan Kepada :*

Koperasi Serba Usaha "KENCANA MAKMUR"

No. Badan Hukum : 8498/BH/II/1996

Tanggal 29 September 1996

Desa Sugihan, Kecamatan Sukomoro

Kabupaten Lamongan

*S e b a g a i :*

**Peringkat II**


**Koperasi Berprestasi tahun 2002**

**Tingkat Propinsi Jawa Timur**


**Kelompok Koperasi Pemasaran**



Surabaya, 12 Juli 2002  
 Gubernur Jawa Timur

  
 IMAM UTOMOS





## LAMPIRAN

# 10

BERITA ACARA BIMBINGAN

Dan

PENYARTAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama / No.HP		: LIA NIKMATUL MAULIA / 0812123456789		
NIM / No.Reg	:	20101220012	MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA	
Program Studi	:	AKUNTANSI	KOPRASI SERBA USAHA KENAMA MATEWE	
Tanggal Ujian / Seminar Proposal	:	1 APRIL 2014	LAMONGAN	
Tanggal Disetujui Skripsi sudah layak Uji	:			

DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Ec. Ezif Fahni W. Ak

TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF	TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF
13/2/14	- Draft hasil rancangan - Rekapitulasi teknis proposal	Ec	12/01/14	Dr. Ezif Fahni W. Ak	Ec
14/2/14	- Selanjutnya	Ec	12/01/14	Dr. Ezif Fahni W. Ak	Ec
15/2/14	- Cekspresi teknis proposal	Ec	12/01/14	Dr. Ezif Fahni W. Ak	Ec
16/2/14	- Metode analisis	Ec	12/01/14	Dr. Ezif Fahni W. Ak	Ec
17/2/14	- Uraian	Ec	12/01/14	Dr. Ezif Fahni W. Ak	Ec
18/2/14	- Analisis dan	Ec	12/01/14	Dr. Ezif Fahni W. Ak	Ec

**DOSEN PEMBIMBING II : Dr. Dian Fahyudin SE, M.Si**

4/3/09	Perbaikan akhir	✓	26/3/14	- lebhif/bsn. kenyak hasil.
10/5/09	Rewi tdr log & dia	✓	26/6/14	- ambil bali profi/ basang
16/6/09	lat & bentukan	✓	07/6/14	- reini venia phinisi
13/3/09	Materi diaj di seminar ke(Are)	✓	29/6/14	- oh, simpul yg dimulai
23/6/09	revisi proposal bisnis	✓		
23/6/09	Afza dan Suryadi	✓		
27/6/09	Ucup, dasi dan	✓		
27/6/09	labor pengabdian	✓		

**DOSEN PEMBIMBING I : Drs. Ec. Eafif Fahmi W. Ak**

10/5/09	Perbaikan akhir	✓	26/3/14	- lebhif/bsn. kenyak hasil.
16/6/09	Rewi tdr log & dia	✓	26/6/14	- ambil bali profi/ basang
13/3/09	Materi diaj di seminar ke(Are)	✓	07/6/14	- reini venia phinisi
23/6/09	revisi proposal bisnis	✓	29/6/14	- oh, simpul yg dimulai
23/6/09	Afza dan Suryadi	✓		
27/6/09	Ucup, dasi dan	✓		
27/6/09	labor pengabdian	✓		

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I

Kaprodi Akuntansi/Manajemen

Dr. Afai F. Fahmi, W. Ak

Drs. Ec. Eafif Fahmi W. Ak



134

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY SURABAYA  
Nanota, Ak., Nuk. Si

Dr. Eafif

Fahmi

W. Ak



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jl Sutorejo No 59 Surabaya

PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1)  
FAKULTAS EKONOMI

## DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lia Nikmatul Maula

Noreg Mahasiswa : 20101220012

Jurusan : Akuntansi


Hari/Tanggal : Kamis , 17 Juli 2014

Kami telah menyetujui perbaikan/refisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas

Nama Pengaji	Tanda Tangan	Tanggal
Drs. Ezif M.Fahmi, Ak	ace H	06.07.2014
Dr. Didin Fatihuddin, SE, M.Si.	DR	2/8/2014
Ma'ruf Sya'ban, SE, M.Ak	mu	22-8-2014

## Catatan

Setiap Mahasiswa membuat rangkap 3



**PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Nikmatul Maula

NIM : 20101220012

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 11 Juli 2014

Yapo membuat pernyataan,



Lia Nikmatul Maula

